




LANSKAP HUKUM KEKAYAAN INTELEKTUAL DI INDONESIA

Disampaikan pada Pertemuan Ke-4, tanggal 19 Desember 2020

di Magister Ilmu Hukum Pascasarjana UNPRI

oleh Dr. M. Citra Ramadhan, SH., MH

Sebelum berbicara lebih jauh tentang lanskap hukum Kekayaan Intelektual (KI) di Indonesia, kiranya terlebih dahulu dapat menyimak skema berikut :



Konsep KI sebenarnya telah dikenal oleh masyarakat Indonesia bahkan sebelum adanya peraturan perundang-undangan di bidang KI seperti sekarang ini. Indonesia memiliki etnis yang tidak sedikit, di mana dalam setiap etnis tersebut memiliki sistem *Indigenous Knowledge System* tersendiri.

Masyarakat adat di Indonesia berdasarkan etnisnya masing-masing hidup dalam kesehariannya dengan KI-nya. Baik itu dari cara berpakaian, bermusik, berladang dan lain sebagainya.

Untuk itu di Indonesia, KI dikenal dalam dua bentuk, yaitu: 1. KI Personal; dan KI Komunal.

1. KI Personal

Istilah lain seperti KI Individual, KI Konvensional yang pada pokoknya merujuk pada HKI dengan karakter individualistik-kapitalistik, yaitu HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh individu atau kelompok individu dengan atau tanpa mengajukan permohonan kepada Negara untuk mendapatkan hak monopoli atas eksploitasi secara ekonomi.

- Hak individu atau Badan Hukum ;
- Keuntungan Ekonomis bagi Individu/Badan Hukum ;
- Berupa Produk/Proses ;

- Karya disusun secara tertulis dan sistematis.

Pada KI Personal juga terbagi dua, yaitu: *Pertama*, berkaitan dengan estetika; dan *Kedua*, berkaitan dengan kekayaan industri.

Pertama, berkaitan dengan estetika.

Pada bagian ini dikelanallah hak cipta dan hak terkait, yang merujuk pada karya ilmu pengetahuan, seni dan sastra, dengan sistem stelsel perlindungan hukumnya yang Deklaratif.

Kedua, berkaitan dengan kekayaan industri.

Pada bagian ini dikenallah merek, paten, desain industri, rahasia dagang, desain tata letak sirkuit terpadu, dan varietas tanaman. Keculi rahasia dagang sistem stelsel perlindungan hukumnya bersifat konstitutif.

2. KI Komunal

Istilah KI Komunal merujuk pada HKI dengan karakteristik komunalistik-spiritualistik ini merupakan HKI yang dimiliki sepenuhnya oleh suatu kelompok masyarakat yang hidup di suatu tempat secara tetap.

- Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat;
- Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi;
- Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.
- Hak masyarakat Lokal atau Masyarakat Adat;
- Milik bersama (Komunal) sehingga dapat dibagi;
- Disusun, dijaga, dan dipelihara oleh tradisi.

Pembagian dari KI Komunal ini, yaitu Pengetahuan Tradisional dan Ekspresi Budaya Tradisional (PTEBT), Indikasi Geografis dan Indikasi Asal.